Website : http://um-tapsel.ac.id email : justitia@um-tapsel.ac.id
JURNAL JUSTITIA : P- ISSN: 2356 - 9033 E -ISSN: 2579 - 9398
Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Fakultas Hukum

Peran Kode Etik Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia Terhadap Tugas Dan Wewenang Kurator

Ryan Nathanael[1)], Gunardi Lie[2)]

Universitas Tarumanagara
Jl. Letjen S. Parman, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

ryannathanael374@gmail.com[1)]
gunardi.lie@fh.untar.ac.id[2)]

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi kontribusi Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dalam pelaksanaan tugas dan kekuasaan kurator di bidang Kepailitan. Dalam konteks ini, isu utamanya adalah masih adanya kelemahan dalam penerapan kode etik yang bisa menyebabkan kurator berisiko menyalahgunakan kekuasaan atau terkurung dalam konflik kepentingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kode etik dapat memperkuat integritas, profesionalisme, serta akuntabilitas kurator dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pendekatan yang digunakan pada metode ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka melalui buku dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kode etik AKPI berperan sebagai panduan moral dan ukuran perlilaku profesional yang memandu kurator dalam menjalankan tugas administratif, pengelolaan, dan penyelesaian harta pailit. Penerapan kode etik yang konsisten mampu meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat, meskipun masih diperlukan pengawasan, pembinaan, dan pendidikan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kurator, Peran, Kode etik, Kepailitan

Abstract

This study explores the contribution of the Indonesian Association of Curators and Administrators (AKPI) Code of Ethics in the implementation of curators' duties and powers in the bankruptcy sector. In this context, the main issue is the persistence of weaknesses in the implementation of the code of ethics, which can put curators at risk of abusing their power or becoming trapped in conflicts of interest. The purpose of this study is to examine how the code of ethics can strengthen the integrity, professionalism, and accountability of curators in carrying out their responsibilities. The approach used in this method is a qualitative approach with a literature review through relevant books and journals. The results of this study indicate that the AKPI code of ethics serves as a moral guide and measure of professional behavior that guides curators in carrying out administrative duties, managing, and resolving bankruptcy assets. Consistent implementation of the code of ethics can increase transparency and public trust, although ongoing supervision, guidance, and education are still needed.

Keywords: *Curator, Role, Code of Ethics, Bankruptcy*

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, seluruh kekayaan debitor pailit dijamin dalam kepailitan, yang diurus oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjadi landasan hukum dalam penyelesaian masalah

utang-piutang yang tidak dapat diselesaikan secara normal melalui jalur keperdataan biasa. Tujuan dari kepailitan adalah memberikan kewenangan kepada kurator untuk membagikan harta debitur yang dinyatakan pailit kepada seluruh kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Pihak yang mengurus dan membereskan harta debitur pailit adalah kurator. Sesuai Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Kurator berkewajiban mengurus dan membereskan harta debitur pailit secara mandiri, tanpa adanya konflik kepentingan dengan debitur maupun kreditur, serta tidak menangani lebih dari tiga perkara kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang pada saat yang bersamaan.Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, kurator tunduk pada kode etik profesi yang menjadi acuan dalam berperilaku secara etis sekaligus sebagai standar untuk menilai profesionalisme.

Kode etik profesi merupakan standar yang harus dipatuhi oleh setiap praktisi dalam bidang ini dan dalam interaksi mereka dengan masyarakat. Sejalan dengan pandangan Sidharta, kode etik profesi dipahami sebagai sekumpulan aturan perilaku yang berfungsi sebagai pedoman wajib dalam menjalankan suatu profesi. Kode etik profesi telah muncul sebagai instrumen untuk melindungi martabat dan kredibilitas profesi kuratorial di mata publik.

Menilik perannya, kurator kerap berada dalam situasi dan posisi yang rentang terhadap konflik kepentingan. Sebab, posisi kurator berada di titik sentral antara kepentingan debitur dan kreditur. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kurator. Dalam praktiknya, tidak sedikit ditemukan kurator di Indonesia yang menyimpang dari kode etik kurator. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan kode etik kurator masih lemah, baik dari sisi kesadaran individu kurator itu sendiri dan sistem pengawasan. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dari otoritas yang berwenang turut memperbesar peluang terjadinya pelanggaran. Padahal, kode etik kurator menjadi pedoman untuk memastikan setiap tindakan kurator yang dilandasi oleh prinsip kejujuran, objektivitas, independensi, dan integritas.

Oleh karena itu, tugas dan wewenang kurator harus dijalankan sesuai dengan kode etik. Tugas dan wewenang kurator tidak dapat dipisahkan dari peran kode etiknya karena keberhasilan kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ditentukan oleh sejauh mana ia menjunjung kode etiknya. Penguatan peran kode etik menjadi sangat esensial untuk menjamin profesionalisme dan tranparansi dalam proses kepailitan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipilih adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang berbasis deskriptif dan berfokus pada pemahaman terhadap suatu fenomena melalui pengumpulan data deskriptif. Dalam hal ini, penulis mendapatkan dan mengambil beberapa sumber melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku dan jurnal. Metode penelitian kualitatif digunakan guna mengkaji dan mengoptimalkan peran kode etik profesi kurator dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, khususnya yang terjadi dalam praktik kepailitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Dan Wewenang Kurator

Di bawah Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tugas dan wewenang kurator merupakan elemen penting dalam menentukan efektivitas proses kepailitan. Kurator ditunjuk setelah deklarasi kebangkrutan debitur. Akibatnya, debitur kehilangan hak untuk mengelola dan memiliki aset mereka, yang kemudian dipercayakan kepada kurator. Kurator berperan untuk melaksanakan tugas dan/atau pemberesan harta pailit dalam kepailitan. Kurator memiliki tiga kategori tugas yang berbeda, yakni:

a) Tugas Administratif

UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa tugas administratif kurator meliputi pengumuman putusan pailit (Pasal 15 ayat (4)), pemanggilan rapat kreditur (Pasal 82), pengamanan harta debitur (Pasal 98), inventarisasi aset, serta penyampaian laporan kepada hakim pengawas.

b) Tugas Mengurus/Mengelola

Sejak putusan pailit dijatuhkan, kurator bertanggung jawab untuk mengurus dan mengelola harta pailit. Penguasaan atas harta kekayaan debitur pailit beralih kepada kurator, sehingga debitur kehilangan kewenangan untuk mengelola maupun menguasainya. Ketentuan mengenai tugas tersebut diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

c) Tugas Menjual dan Membereskan

Tugas pokok kurator adalah menjual dan membereskan harta debitur pailit. Kurator bertugas untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Dalam hal ini, tugas kurator meliputi:

1. Pengumpulan Aset
   Kurator bertugas menghimpun seluruh harta milik debitur yang dinyatakan pailit
2. Pengelolaan Aset.
   Kurator memiliki tugas untuk menangani aset yang berada dalam status pailit secara efisien dan hati-hati.
3. Pembayaran Kreditur
   Kurator akan menggunakan dana dari aset yang terjual untuk membayar kreditur sesuai hak dan prioritas.
4. Pelaporan
   Kurator menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pemberesan kepada pengadilan serta pihak yang berkepentingan.

Selain tiga jenis tugas, kurator juga mempunyai kewenangan. Kewenangan kurator ini berasal dari perundang-undangan. Kurator memiliki tiga kategori kewenangan, yakni:

a) Kewenangan Administratif

Kewenangan ini memiliki korelasi dalam pemenuhan formalitas atas tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh kurator agar memiliki keabsahan serta dapat mengikat harta pailit. Kewenangan administratif kurator ini berkaitan dengan:

1. Pembukaan kembali kepailitan debitur diumumkan apabila perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga dibatalkan karena debitur tidak melaksanakan isi perdamaian
2. Memanggil seluruh kreditur yang diketahui atau tercatat untuk hadir dalam rapat kreditur melalui pengiriman surat tercatat
3. Melaksanakan rapat kreditur atas perintah hakim pengawas
4. Mengelola arus korespondensi antara debitur dengan kreditur serta pihak ketiga lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas pengurusan
5. Mencatat aset pailit dan utang-utang debitur yang bangkrut
6. Memberitahukan daftar harta pailit yang secara nyata berada dalam penguasaan langsung debitur beserta rincian jumlah utang dan piutang debitur pailit
7. Mengumumkan daftar piutang sementara yang dihasilkan dari pra-verifikasi yang dilakukan oleh kurator serta daftar piutang hasil verifikasi dalam rapat utang

b) Kewenangan Representatif

Kewenangan representatif adalah kekuasaan yang menjadi dasar bagi semua aktivitas kurator dalam menjalankan tugas pengelolaan dan penyelesaian harta yang pailit serta terkait kekuasaan administratif. Dalam konteks ini, kurator bertindak mewakili kepentingan para kreditur untuk meraih hak-hak mereka terkai dengan pengelolaan dan penyelesaian harta yang pailit demi pelunasan utang dari debitur pailit. Di depan muka persidangan, kurator merupakan pihak yang memiliki posisi *Standi in Judicio* untuk mengajukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta pailit demi kepentingan para kreditur.

c) Kewenangan Autoritatif Teknis Praktis

Kewenangan yang diberikan secara otoritatif dalam aspek teknis dan praktis adalah hak penuh kurator yang dapat dilaksanakan tanpa perlu mendapatkan izin atau persetujuan dari debitur maupun kelompok kreditur. Kewenangan ini terkait pelaksanaan teknis dalam pengelolaan dan penyelesaian harta yang mengalami kepailitan. Kewenangan ini tidak hanya ditetapkan secara jelas dalam UU Kepailitan dan PKPU, tetapi juga mencakup kewenangan teknis yang tidak diatur secara rinci. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a UU Kepailitan dan PKPU yang memberikan kewenangan kepada kurator untuk melakukan tindakan praktis dalam melaksanakan tugasnya.

Pada dasarnya, wewenang kurator yang bersifat teknis dan praktis berada dalam ruang lingkup tanggung jawabnya sendiri. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, kurator berpedoman pada prinsip-pinsip yang tercantum dalam standard dan kode profesi kurator. Setiap langkah yang dilakukan tetap berpegang pada prinsip etika dan profesionalisme, meskipun tidak diatur secara detail dalam undang-undang.

Peran Kode Etik Terhadap Kurator

Kurator merupakan profesi di bidang hukum yang bertugas mengelola dan menyelesaikan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim. Karena kurator

termasuk profesi *officium nobile* atau profesi yang mulia, maka kurator tidak hanya dituntut memiliki keahlian hukum, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai moral dan etika dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Keberadaan kode etik ini bukan hanya sekadar sebagai dokumen yang tertulis, tetapi sebagai sarana perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam kepailitan dan jiwa perkuratoran yang sehat, bertanggung jawab, dan adil.

Kode etik kurator dalam organisasi profesi seperti Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) memiliki peran penting dalam menetapkan dan menegakkan perilaku profesional bagi kurator dan pengurusnya. Kode etik ini sebagai panduan perilaku, dimana kode etik profesi kurator berfungsi untuk mengarahkan bagaimana kurator harus bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam konteks ini, kode etik profesi menjadi rambu-rambu moral dan profesional agar kurator bekerja secara independen. Hal tersebut berarti kurator bekerja tidak dipengaruhi oleh debitur, kreditur, atau pihak lain dalam kepailitan yang bisa menimbulkan benturan kepentingan.

Kode etik kurator AKPI berfungsi sebagai pilar menjaga integritas dan penuntun moral dalam dunia profesi kurator yang penuh tantangan. Kode etik AKPI sebagai kompas navigasi dalam situasi kompleks. Sebab, kepailitan kerap kali melibatkan kepentingan yang saling berlawanan dan potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan ini, kode etik membantu kurator untuk mengambil keputusan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga etis secara moral, terutama pada area-area intrinsik yang sering kali tidak diatur secara penuh oleh undang-undang.

Profesi kurator memegang amanat penting dari pengadilan. Karena kurator sebagai pihak yang menerima amanat dari pengadilan, kurator dituntut untuk menjaga kredibilitasnya dengan menunjukkan kinerjanya sebagai profesi yang dipercaya dan berkemampuan andal. Citra inilah yang menjadi modal utama bagi kurator dan memperkuat legitimasi di mata hukum, debitur, kreditur, dan masyarakat luas. Dengan menekankan prinsip AKPI, kurator bekerja dalam koridor hukum dan etika yang berlandaskan indepedensi, integritas, transparansi, keadilan, tanggung jawab, objektivitas dan menghindari benturan kepentingan.

Tantangan Penerapan Kode Etik

Kurator selaku profesi hukum yang dihormati, dimana tugas, pokok, dan fungsi (TUPOKSI) harus mengikuti kode etik yang berlaku, khususnya Kode Etik AKPI. Pada kenyataannya, pelaksanaan kode etik tidak berjalan sederhana, sebab kurator sering berhadapan dengan tantangan yang muncul dari dalam profesinya sendiri maupun dari luar.

Tantangan termasif adalah masalah integritas dan independensi. Integritas merupakan fondasi terhadap profesionalisme kurator. Integritas berkaitan dengan kejujuran dan komitmen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang harus menerapkan asas indepedensi dengan tidak memihak pada kepentingan pribadi atau pihak lain. Kompleksitas pengelolaan aset yang bernilai besar juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, praktik kolusi, hingga benturan kepentingan. Di sisi lain, tekanan untuk menyelesaikan perkara kepailitan secara cepat sering kali berhadapan dengan kebutuhan untuk tetap transparan dan akuntabel.

Dalam kepailitan, kurator mengelola aset debitur yang bernilai besar sehingga rawan penyalahgunaan wewenang, kolusi, dan benturan kepentingan akibat intervensi pihak terkait. Situasi ini menjadi ujian integritas karena tanpa integritas kurator dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, kurator dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas agar seluruh proses berjalan sesuai hukum dan mampu melindungi kepentingan semua pihak secara adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kode etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) memiliki peran yang esensial dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kurator dalam kepailitan. Walaupun ruang lingkup kurator telah diatur dalam undang-undang, kode etik ini menjadi penuntun bagi kurator agar kurator tidak menyalahgunakan wewenang dan tetap menjalankan tugas sesuai integritas. Sebab, adanya kurator yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Kode etik AKPI ini tidak hanya sebagai dokumen yang mencegah penyimpangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi kurator.

Saran

Dalam hal meningkatkan profesi kurator, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenangnya harus lebih diperketat agar dijalankan dalam praktiknya. Dengan adanya kode etik AKPI ini, kurator tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, melainkan kredibilitasnya. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan AKPI dalam hal memperkuat regulasi terkait praktik kurator dan pengurusnya. Pemerintah dapat mendukung AKPI untuk menyelenggarakan pembinaan, pelatihan, dan pendidikan kurator. Hal ini perlukan agar kompetensi dan pemahaman kode etik oleh kurator dapat beriringan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan penghargaan yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, saran, serta masukan berharga sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Rasa terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang senantiasa memberikan dorongan, motivasi, dan inspirasi selama proses penyusunan karya ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Adam,R.C., Sudiro,A., & Farrell, M. T. A. (2021). *Anatomi hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Burhanuddin, A.A. (2020). *Peran Kode Etik Profesi Penyelenggara Profesi Hukum (Upaya Peningkatan Kecakapan Teknis dan Kematangan Teknis)*. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 1(4).

Ginting, E.R. (2019). *Hukum kepailitan penguruan dan pemberesan harta pailit.* Sinar Grafika: Jakarta Timur

Kartoningrat, R.B. (2016). *Fungsi Etika Profesi Bagi Kurator Dalam Menjalankan Tugas*. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 25(3).

Kode Etik AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia)

Sianturi, M., Iryani, D., Setiawan, P.A.H. (2023), *Tugas, Peran, dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan*, Co-Value: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 3(5).

Suryono, A., & Kinanti, A. P. (2022*). Analisis Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi Dan Jabatan*. Jurnal Privat Law, 10(2), 169–178.

Syahputra, A.B. & Yubaidi, A. (2023). *Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 4(1).